

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mementingkan urusan dunia saja tetapi urusan akhirat dilupakan, sebaliknya Islam juga tidak mengajarkan manusia untuk berkonsentrasi pada akhirat saja sehingga melupakan dunia.

Tidak ada larangan untuk mencari harta selagi dengan cara yang halal dan tidak melupakan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu dan terjerat dalam kemiskinan.

. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang untuk menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus bekerja keras dengan jalan yang halal dan baik supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah. (Khasanah, 2010)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dengan membayar zakat pulalah di akui komitmen ke-Islaman dari seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S At-Taubah/9: 11 sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya zakat sehingga didalam al-Qur’an dituliskan selalu berdampingan dengan sholat. Karena zakat sangat penting maka ketentuannya harus sesuai dengan ketentuan syar’i, artinya zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu zakat juga merupakan langkah untuk memperbaiki kehidupan golongan yang kurang mampu.

Terhadap golongan yang kurang mampu Islam mengajarkan agar membantu mereka demi membantu keharmonisan dan kepekaan sosial. Hal itu dapat direalisasikan dengan adanya kewajiban membayar zakat, dengan kata lain

golongan yang mampu ikut bertanggungjawab terhadap masyarakat yang hidup kekurangan. (Ahmad, 1998)

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 maka dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi acuan organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7). Selain daripada empat fungsi tersebut, BAZNAS juga mendapatkan 2 (dua) fungsi non-operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yaitu: (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15) dan (b) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ (Pasal 18).

Potensi zakat yang ada di Indonesia begitu besar. Menurut penelitian oleh BAZNAS, potensi zakat pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun. Namun, besarnya potensi zakat ini ternyata tidak diimbangi dengan realisasi besarnya dana zakat yang terkumpul dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2016 yang baru mencapai Rp 5 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2018). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki). Dari realitas ini masyarakat harus kembali digalakkan pemahamannya tentang zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat.
2. Kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan amanah UU 23/2011 tentang zakat.
3. Basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat saja yaitu zakat fitrah dan profesi.

4. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda
5. Masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional.
6. Distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat.

Data muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin pada tahun 2018 berjumlah 112 orang. Jika melihat dari jumlah penduduk yang membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Banjarmasin sangat tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini menyatakan bahwa rendahnya minat masyarakat muslim Kota Banjarmasin untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan zakat dan manfaat zakat tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi. Sebagian masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiq karena melihat secara langsung zakat tersebut sudah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tetapi pendistribusian langsung kadang tidak mengenai sasaran yang tepat. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang menurut

anggapan sudah termasuk kategori orang yang berhak menerimanya, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir dan lebih miskin bila dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Padahal pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh pemerintah akan memberikan keuntungan dan manfaat tersendiri antara lain menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa riku dan canggung yang mungkin dialami mustahik ketika berhubungan dengan muzakki, lebih efisien dan efektif, mempertimbangkan konsep *ad-din wa al-dawlah* yang menyatakan ketidakpisahan antara agama dan negara, sehingga zakat menjadi urusan pemerintah. (El-Saha, 2010, hal: 110)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin ?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin ?

3. Apakah tingkat pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan mempengaruhi secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

- b. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - c. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.
2. Secara Praktis penulisan ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Propinsi maupun Kota Banjarmasin dalam peningkatan minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksud ialah pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan Muzakki terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

2. Pegetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Tingkat pengetahuan yang dimaksud ialah tingkat pengetahuan muzakki mengenai zakat, baik itu mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat, dan hikmah adanya zakat tersebut.

3. Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya). Kepercayaan yang dimaksud ialah kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

4. Minat Membayar Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Minat yang dimaksud ialah minat masyarakat dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Sedangkan minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai dengan perasaan senang. Jadi minat membayar zakat adalah keinginan seseorang untuk membayar zakat.


Minat zakat dapat terbentuk karena beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor yang digunakan yaitu pengetahuan dan kepercayaan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut minat bisa cenderung naik atau sebaliknya. Tetapi dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kota Banjarmasin.

Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Sedangkan kepercayaan adalah keyakinan bahwa tindakan orang lain sesuai dengan apa yang mereka percayai.

Maka kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- : Simultan
 - - - -> : Parsial

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan sementara dari hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga adanya pengaruh secara parsial tingkat pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

2. Diduga adanya pengaruh secara simultan tingkat pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan telaah pustaka beberapa karya ilmiah. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang penulis angkat, antara lain:

1. Penelitian oleh A. Mus'ab (05390026) Jurusan Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011 dengan judul "Pengaruh religiusitas, tingkat penghasilan dan layanan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat maal di Lazis NU". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, tingkat penghasilan dan layanan berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat maal di Lazis NU. Persamaan penelitian A. Mus'ab dengan penulis adalah sama-sama membahas minat masyarakat dalam membayar zakat dan perbedaannya dalam memilih variabel independent. A. Mus'ab menggunakan variabel religiusitas, penghasilan dan layanan sedangkan penulis menggunakan variabel pengetahuan dan kepercayaan.
2. Penelitian oleh Hanwar Ahmad Sidiq (B300110015/I000113007) Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program), Jurusan IESP dan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Terhadap Muzakki Di Fakultas Agama Islam Dan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan zakat (PZ) berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Tingkat kepercayaan (TK) juga berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan (TP) dan tingkat religiusitas (TR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hanwar Ahmad Sidiq dengan penulis adalah pada variabel independen pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel-variabel Independent yang digunakan, dimana Hanwar Ahmad Sidiq meneliti empat variabel independen yaitu Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan. Sedangkan penulis hanya meneliti dua variabel independent yaitu Pengetahuan dan Kepercayaan.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah, sebagai acuan dari tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika

pembahasan penelitian sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian yang merupakan sasaran utama penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran sebagai acuan dalam penyusunan kuesioner, kemudian setelah data dianalisis dengan teknik pengelolaan data dan analisis data untuk kemudian mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian sistematis.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN, merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.